



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 87/PDT.P/2020/PN.Plw.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”**

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:-----

**LISWIRAHERDI**, lahir di Labuhan Bilik, tanggal 28 Agustus 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 008 RW 003 Desa Gambut Mutiara, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 03 Juli 2020 di bawah register No.87/Pdt.P/2020/PN.Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Dusun 02 RT 008 RW 003 Desa Gambut Mutiara, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan sesuai dengan KTP Pemohon Nik. 1405091808840001 tertanggal 22 November 2018;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Mariani pada tanggal 13 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/16/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan KL. Kampar Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;-----
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Tahun Lahir pada passport Pemohon Nomor: T 430962 atas nama LIS

*Halaman 1 s/d 9 Perkara Perdata Permohonan Nomor : 87 /Pdt.P/2020/PN.Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAHERDI yang semula tertulis di passport LIS WIRAHERDI, Tempat Lahir Kuala Tolam, Tgl 08 Agustus 1983 dirubah menjadi LISWIRAHERDI, Tempat Lahir Labuhan Bilik, 28 Agustus 1984;-----

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin merubah Nama, Tempat Lahir, Tanggal lahir, Tahun Lahir Pemohon pada passport Pemohon Nomor: T 430962 atas nama LIS WIRAHERDI yang semula tertulis di passport LIS WIRAHERDI, Tempat Lahir Kuala Tolam, Tgl 08 Agustus 1983 dirubah menjadi LISWIRAHERDI, Tempat Lahir Labuhan Bilik, 28 Agustus 1984 adalah untuk menyamakan keadaan nama, tempat lahir, tanggal lahir, Tahun Lahir Pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah dan di Kutipan Akta Nikah Pemohon;-----
- Sebagai bahan pertimbangan Bersama ini pemohon ajukan surat-surat bukti sebagai berikut:-----
  1. Foto Copy KTP NIK. 1405091808840001 tertanggal 22 November 2018 telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;-----
  2. Foto Copy Akte Kelahiran Nomor : 1405-LT-26112018-0011 tertanggal 26 November 2018 telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;-----
  3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1405090211072329 atas nama LISWIRAHERDI telah diberi matrai dan sesuai dengan aslinya;-----
  4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/16/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan KL. Kampar Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;-----
  5. Foto Copy Surat Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor: DN-PC 0212100 yang telah diberi matrai dan sesuai dengan aslinya;-----
  6. Foto Copy Passport Nomor: T 430962 atas nama LISWIRAHERDI yang telah diberi matrai dan sesuai dengan aslinya;-----
  7. Foto Copy SKCK atas nama LISWIRAHERDI yang telah diberi matrai dan sesuai dengan aslinya;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa

Halaman 2 s/d 9 Perkara Perdata Permohonan Nomor : 87 /Pdt.P/2020/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Tahun Lahir Pemohon pada Passport Nomor: T 430962 atas nama LIS WIRAHERDI yang semula tertulis di passport LIS WIRAHERDI, Tempat Lahir Kuala Tolam, Tgl 08 Agustus 1983 dirubah menjadi LISWIRAHERDI, Tempat Lahir Labuhan Bilik, 28 Agustus 1984;--
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et Bono);

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu berupa:-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 140503030600002, diberitanda bukti P-1;-----
2. Foto Copy Akte Kelahiran Nomor : 1405-LT-26112018-0011 tertanggal 26 November 2018, diberitanda bukti P-2 ;-----
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1405090211072329 atas nama LISWIRAHERDI, diberitanda bukti P-3 ;-----
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/16/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan KL. Kampar Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, diberi tanda Bukti P-4 ;-----
5. Foto Copy Surat Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor: DN-PC 0212100, diberi tanda Bukti P-5 ;-----

Halaman 3 s/d 9 Perkara Perdata Permohonan Nomor : 87 /Pdt.P/2020/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Passport Nomor: T 430962 atas nama LISWIRAHERDI, diberi tanda Bukti P-6 ;-----
7. Foto Copy SKCK atas nama LISWIRAHERDI, diberi tanda Bukti P-7 ;-----

----- Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya oleh karenanya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi : Marizan ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon pada passport Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mariani pada tanggal 13 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/16/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan KL. Kampar Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan merubah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon Nomor : T 430962 atas nama LISWIRAHERDI yang semula tertulis di Passport LIS WIRAHERDI, tempat lahir Kuala Tolam, tanggal 08 Agustus 1983 dirubah menjadi LISWIRAHERDI, tempat lahir Labuhan Bilik, tanggal 28 Agustus

Halaman 4 s/d 9 Perkara Perdata Permohonan Nomor : 87 /Pdt.P/2020/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon Nomor : T 430962 atas nama LISWIRAHERDI yang semula tertulis di Passport LIS WIRAHERDI, tempat lahir Kuala Tolam, tanggal 08 Agustus 1983 dirubah menjadi LISWIRAHERDI, tempat lahir Labuhan Bilik, tanggal 28 Agustus 1984 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya selain itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi: Bambang Prehadi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon pada passport Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mariani pada tanggal 13 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/16/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan KL. Kampar Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan merubah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon Nomor : T 430962 atas nama LISWIRAHERDI yang semula tertulis di Passport LIS WIRAHERDI, tempat lahir Kuala Tolam, tanggal 08 Agustus 1983 dirubah menjadi LISWIRAHERDI, tempat lahir Labuhan Bilik, tanggal 28 Agustus 1984 ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon Nomor : T 430962

Halaman 5 s/d 9 Perkara Perdata Permohonan Nomor : 87 /Pdt.P/2020/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama LISWIRAHERDI yang semula tertulis di Passport LIS WIRAHERDI, tempat lahir Kuala Tolam, tanggal 08 Agustus 1983 dirubah menjadi LISWIRAHERDI, tempat lahir Labuhan Bilik, tanggal 28 Agustus 1984 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya selain itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

### **TENTANG HUKUMNYA:**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon Nomor : T 430962 atas nama LISWIRAHERDI yang semula tertulis di Passport LIS WIRAHERDI, tempat lahir Kuala Tolam, tanggal 08 Agustus 1983 dirubah menjadi LISWIRAHERDI, tempat lahir Labuhan Bilik, tanggal 28 Agustus 1984;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Pemohon adalah bernama LISWIRAHERDI (P-1 dan P-3) ;---
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Mariani pada tanggal 13 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 6 s/d 9 Perkara Perdata Permohonan Nomor : 87 /Pdt.P/2020/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156/16/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan KL. Kampar Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau (bukti P-4) ;-----

- Bahwa benar yang bernama LISWIRAHERDI lahir di Labuhan Bilik tanggal 28 Agustus 1984 adalah anak kandung dari ayah yang bernama JALIL dan ibu yang bernama RAWIYAH (P -2) ;-----
- Bahwa benar Pemohon yang bernama LISWIRAHERDI memiliki Passport yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pekanbaru (bukti P-6) ;-----
- Bahwa benar didalam Passport anak Pemohon Nomor : T 430962 tercantum nama LIS WIRAHERDI, tempat lahir Kuala Tolam, tanggal 08 Agustus 1983 ;-----
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon Nomor : T 430962 atas nama LISWIRAHERDI yang semula tertulis di Passport LIS WIRAHERDI, tempat lahir Kuala Tolam, tanggal 08 Agustus 1983 dirubah menjadi LISWIRAHERDI, tempat lahir Labuhan Bilik, tanggal 28 Agustus 1984 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan : -----

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan

Halaman 7 s/d 9 Perkara Perdata Permohonan Nomor : 87 /Pdt.P/2020/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Dusun 02 RT 008 RW 003 Desa Gambut Mutiara, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;---

----- Menimbang, bahwa pasal 1 angka 16 Undang – undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasi mengatakan bahwa paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai dokumen resmi, sudah seharusnya data yang tertera dalam paspor sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang tercantum dalam dokumen – dokumen pribadi lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam faktanya nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam passport milik Pemohon Nomor : T 430962 (vide bukti P-6) berbeda dengan nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405090211072329 dan dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-26112018-0011 (vide bukti P-3 dan P-2);

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, demi tertibnya administrasi kependudukan, maka identitas Pemohon sebagaimana (bukti P-3 dan P-2) secara hukum dapat dipergunakan sebagai identitas yang sah dalam buku paspor yang akan diterbitkan nantinya ;-----

Halaman 8 s/d 9 Perkara Perdata Permohonan Nomor : 87 /Pdt.P/2020/PN.Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

----- Memperhatikan Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian, 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon Nomor : T 430962 atas nama LISWIRAHERDI yang semula tertulis di Passport LIS WIRAHERDI, tempat lahir Kuala Tolam, tanggal 08 Agustus 1983 dirubah menjadi LISWIRAHERDI, tempat lahir Labuhan Bilik, tanggal 28 Agustus 1984 ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;-----

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 09 Juli 2020**, oleh: **JOKO CIPTANTO, S.H.MH** Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **ALILUDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 9 s/d 9 Perkara Perdata Permohonan Nomor : 87 /Pdt.P/2020/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ALILUDIN, SH**

**JOKO CIPTANTO, S.H.MH**

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)